



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Morotai 29 Februari 1992, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 27 Juni 1987, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Mei 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX kota Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 170/06/V/2014 tanggal 23 April 2014

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 minggu di XXXXXX Kota Makassar kemudian pindah ke XXXXXX di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah dalam keadaan rukun harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 1. XXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun;
 2. XXXXXX, laki-laki, umur 2 tahun
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a) Tergugat selingkuh dengan perempuan lain (sering gonta ganti perempuan) dan Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk;
 - b) Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) setiap kali ada masalah dengan Penggugat namun Penggugat tidak pernah melaporkan ke pihak berwajib;
 - c) Tergugat mencaci maki Penggugat setiap kali Tergugat marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan februari 2020 disebabkan karena Tergugat menyiram Penggugat dengan air dingin dalam keadaan Penggugat masih tidur dan Tergugat menjepit kaki Penggugat dibelakang daun pintu kamar;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXXXXX dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXX;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukun damaikan antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan perlu memerlukan kasih sayang dari seorang ibu sehingga perlu ditetapkan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat meminta nafkah pemeliharaan dan pendidikan 2 orang anak kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 sampai berusia 21 tahun;
10. Berdasarkan Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat/Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh 2 orang anak XXXXXX dan XXXXXX, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untukk membayar hak asuh anak dan biaya pendidikan setiap bulanya sebesar Rp. 1.500.000
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun oleh Pengadilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pelaksanaan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, sehingga sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi perkara terkait dengan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa, dalam hal kelengkapan izin Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, ternyata, Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan tentang Surat izin mengajukan gugatan cerai oleh atasan yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membaca surat gugatannya dalam sidang tertutup untuk umum, dengan perubahan secukupnya, dengan mencabut posita nomor 8 yang berbunyi, "Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan perlu memerlukan kasih sayang dari seorang ibu sehingga perlu ditetapkan pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat", dan posita nomor 9 yang berbunyi, "Bahwa Penggugat meminta nafkah pemeliharaan dan pendidikan 2 orang anak kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 sampai berusia 21 tahun". Dan Petitum nomor 3 yang berbunyi, "Menetapkan hak asuh 2 orang anak XXXXXX dan XXXXXX, kepada Penggugat" dan Petitum nomor 4 yang berbunyi, "Menghukum Tergugat untuk membayar hak asuh anak dan biaya pendidikan setiap bulanya sebesar Rp. 1.500.000".

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.8207016910920002 atas nama Penggugat tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/06/V/2014 tanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT/RW 005/000 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama XXXXXX;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah, dan saksi hadir dalam pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX Kota Makassar kemudian pindah ke XXXXXX di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kira-kira bulan Februari tahun 2020;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Desa XXXXXX dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sejak awal tahun 2020, dan saksi pernah melihat pihak Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan masalah KDRT saksi hanya tahu dari cerita pihak Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan kedua belah pihak cekcok karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan Tergugat mencaci maki Penggugat setiap kali Tergugat marah, hingga puncaknya pada bulan Februari 2020 sehingga Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu kembali dengan pihak Tergugat karena anak;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan saksi penggugat juga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **XXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 001/RW 001 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sri Utami;
- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX Kota Makassar kemudian pindah ke XXXXXX di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang ikut pihak Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan februari tahun 2020;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang pihak Penggugat tinggal di Desa XXXXXX, sedangkan pihak Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2020, dan saksi pernah melihat pihak Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan masalah KDRT saksi hanya tahu dari cerita pihak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan kedua belah pihak cekcok karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), hingga puncaknya pada bulan Februari 2020 sehingga Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui apakah kedua belah pihak saling komunikasi lagi atau tidak;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan dan saksi Penggugat sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya dan dianggap tidak memberikan bantahan karena tidak pernah hadir pada persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tentang Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dan perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pulau Morotai maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain (sering gonta ganti perempuan) dan Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk. Selain itu Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) setiap kali ada masalah dengan Penggugat namun Penggugat tidak pernah melaporkan ke pihak berwajib dan Tergugat mencaci maki Penggugat setiap kali Tergugat marah, hingga puncaknya pada bulan Februari 2020 disebabkan karena Tergugat menyiram Penggugat dengan air dingin dalam keadaan Penggugat masih tidur

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat menjepit kaki Penggugat dibelakang daun pintu kamar sehingga Penggugat dan Tergugat Pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat dipersidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dimana didalamnya menerangkan bahwa Penggugat benar-benar berdomisili di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai, Majelis Hakim menilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHP yang mana maksud isinya ternyata sesuai dengan keterangan Penggugat maupun para saksi, oleh karenanya secara materiil telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Pulau Morotai sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Mei 2014 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXX** dan **XXXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, dan Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata, begitupula saksi pertama Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi, telah terjadi pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Februari tahun 2020 yang lalu hingga saat ini karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk. Selain itu Tergugat sering melakukan KDRT setiap kali ada masalah dengan Penggugat namun Penggugat tidak pernah melaporkan ke pihak berwajib dan Tergugat mencaci maki Penggugat setiap kali Tergugat marah. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri pada umumnya, dan keluarga Penggugat dan saksi sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering minum minuman keras dan mabuk. Selain itu Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) setiap kali ada masalah dengan Penggugat namun Penggugat tidak pernah melaporkan ke pihak berwajib dan Tergugat mencaci maki Penggugat setiap kali Tergugat marah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 hingga sekarang. Dan sekarang Penggugat tinggal di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXX;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah bertemu kembali, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri pada umumnya.
- Bahwa baik keluarga Penggugat dengan Tergugat serta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih dari 6 (enam) bulan hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohman sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي
طلقة بائنة**

Artinya:

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg., majelis hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriah oleh **Abdul Rivai Rinom, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I** dan **Moh. Koirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ruslan Lumaela, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I

Abdul Rivai Rinom, S.H.I.,M.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Hakim Anggota

Moh. Koirul Anam, S.H

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.50.000,00
3 Panggilan	Rp.150.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.6.000,00 +
Jumlah	<u>Rp.266.000,00</u>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No.121/Pdt.G/2020/PA.MORTB